

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam agama Islam setiap ajarannya dilaksanakan bertujuan bukan hanya untuk berhubungan dengan Tuhan tapi juga sesama manusia. Selain hal tersebut, ajaran Islam juga memiliki sifat elastis yang bisa bergerak dan berkembang sesuai dengan daerah dan adat dari penganutnya. Keelastisan agama Islam ini dianggap tidak menyalahi oleh para ulama' sebab Islam merupakan agama yang tidak menyulitkan penganutnya dan Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang tidak ada setelahnya, sehingga perkembangan tersebut dirasa perlu untuk menjawab semua persoalan yang baru muncul di era sekarang yang mana pada era Nabi Muhammad belum ada pembahasan.

Salah satu hukum Islam yang mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya adalah hukum Islam yang terdapat dalam berkewajiban menunaikan zakat. Zakat merupakan suatu ibadah yang dilakukan bukan hanya bertujuan untuk berhubungan dengan Allah tapi juga merupakan bentuk hubungan sosial. Yang mana zakat dilakukan untuk mensucikan harta yang diterima dari Allah, karena dalam harta yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba terdapat hak orang lain dan harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak. Selain hal tersebut, zakat juga dilakukan untuk berhubungan sosial dengan saling membantu dan

meratakan kekayaan dalam suatu masyarakat, sehingga tidak adanya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam pemerataan dana zakat yang sudah terhimpun dibutuhkan peran aktif dari lembaga pengelola zakat, di sini lembaga pengelola zakat terbagi atas dua macam lembaga yaitu BAZ dan LAZ. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada presiden RI, yang tugasnya mengelola zakat secara nasional.<sup>1</sup> Sedangkan LAZNAS adalah suatu lembaga swasta yang tugasnya sama dengan BAZNAS yaitu mengelola dana zakat.

Dalam mengelola dana zakat yang sudah terhimpun dalam lembaga tersebut, baik BAZNAS maupun LAZNAS mempunyai banyak program untuk bisa menyalurkan dana zakat yang sudah terhimpun. Program penyaluran dana zakat yang sudah terhimpun dilakukan dengan berbagai macam cara, bukan hanya dengan penyaluran konsumtif tapi juga dengan penyaluran dana zakat produktif. Jadi dari semua lembaga pengelola zakat memiliki tujuan bukan hanya menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu tapi juga mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Salah satu lembaga yang bergerak dalam penyaluran zakat adalah BAZNAS Kabupaten Tuban. BAZNAS Kabupaten Tuban adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada pada tingkat Kabupaten yang diberi tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Tuban. BAZNAS Kabupaten Tuban

---

<sup>1</sup> <http://www.puskasbaznas.com/images/ppt/panel> diakses pada 26 november 2019

sebelumnya bernama BAZ Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999. Kemudian diubah menjadi BAZNAS Kabupaten Tuban, setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2011.

Dengan visi mewujudkan masyarakat Tuban yang religious, berdaya, sejahtera dan bermartabat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang professional. BAZNAS Kabupaten Tuban berusaha menjadi lembaga yang memberikan banyak perubahan positif di masyarakat, selain hal tersebut BAZNAS Kabupaten Tuban juga mengalami banyak perubahan dari yang sebelumnya dikelola dengan belum menggembirakan, kini menjadi lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang kredible dan akuntable dan mampu memberikan manfaat yang banyak bagi para mustahiq.<sup>2</sup> Dalam mendayagunakan dana zakat yang sudah terhimpun, BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki berbagai program salah satunya adalah BANMASPRO (Bantuan Masyarakat Miskin Produktif) yang mana dalam bantuan ini ada berbagai macam kegiatan salah satunya adalah bantuan modal bagi warga miskin produktif.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik pada proses pendayagunaan dana zakat produktif dalam program BANMASPRO. Peneliti tertarik pada pemanfaatan modal yang diterima oleh para mustahiq atas pendayagunaan dana zakat produktif. Pemanfaatannya sesuai dengan aturan yang ada pada fiqh mu'amalah atau tidak sesuai dan pendayagunaan

---

<sup>2</sup> <https://baznas.tubankab.go.id> diakses pada 26 november 2019

dana zakat produktif memberikan kemaslahatan bagi masyarakat ataukah sebaliknya. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis fenomena yang terjadi dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tuban)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mu’amalah terhadap pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban.
- b. Mengetahui tinjauan fiqh mu’amalah terhadap pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memahami sistem pendayagunaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tuban.
- b. Untuk mengetahui akad yang digunakan oleh para mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat produktif.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pendayagunaan dana zakat produktif.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **D. Kajian Pustaka**

1. Skripsi Santi Sarafika Wardani yang berjudul *“Pengelolaan Zakat Menurut Yusuf Al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”* dimana penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana zakat yang di tinjau kesesuaiannya dengan pendapat Yusuf Al-Qardlawi dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah dari segi objeknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Santi Sarafika Wardani objek penelitiannya terfokus pada pengelolaan zakat, sedangkan dalam penelitian akan dilakukan penulis lebih memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat produktif.
2. Skripsi Mohammad Khoirur Rozikin yang berjudul *“Analisa Pendayagunaan Dana Zakat untuk ABILA (Anak Binaan LAZISNU) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (studi kasus LAZISNU Kertosono Nganjuk)”*, pada penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat kepada ABILA dan tinjauan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoirur Rozikin adalah Undang-Undang No.23

---

<sup>3</sup> Santi Sarafika Wardani., *Pengelolaan Zakat Menurut Yusuf Al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*, Universitas Trunojoyo Madura., 2018

Tahun 2011.<sup>4</sup> Perbedaan yang terdapat pada penelitian akan dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Khoirur Rozikin adalah mustahiq yang menerima dana zakat tersebut, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih mengambil kepada mustahiq yang berasal dari masyarakat umum yang menerima dana zakat produktif dan memanfaatkannya sesuai dengan akad-akad yang ada di fiqh ataukah tidak. Perbedaan lainnya terdapat pada tinjauan yang akan digunakan oleh peneliti, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menggunakan tinjauan fiqh mu'amalah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Khoirur Rozikin menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

3. Skripsi Ernia Priastuty yang berjudul *“Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Program Rumah Gemilang Indonesia Laz Al Azhar Surabaya dalam Pemberdayaan Mustahiq”*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ernia Priastuty membahas tentang keefektifitasan pendayagunaan dana zakat produktif kepada para mustahiq.<sup>5</sup> Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernia Priastuty adalah tinjauan fiqh mu'amalah dan kemashlahatan yang diberikan,

---

<sup>4</sup> Mohammad Khoirur Rozikin., *Analisa Pendayagunaan Dana Zakat untuk ABILA (Anak Binaan LAZISNU) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (studi kasus LAZISNU Kertosono Nganjuk)*., Universitas Trunojoyo Madura., 2019

<sup>5</sup> Ernia Priastuty., *Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Program Rumah Gemilang Indonesia Laz Al Azhar Surabaya dalam Pemberdayaan Mustahiq*., Universitas Trunojoyo Madura., 2019

apakah pendayagunaan yang dilakukan dan penerapan para mustahiq sesuai dengan fiqh mu'amalah dan hukum Islam.

4. Skripsi Zainur Rosyid yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik” dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainur Rosyid membahas tentang mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Semarang Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dan dampak program tersebut terhadap pemberdayaan mustahik.<sup>6</sup> Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Zainur Rosyid adalah pembahasan dalam kedua penelitian, untuk penelitian yang dilakukan oleh Zainur Rosyid lebih membahas tentang mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pembahasan lebih kepada tinjauan fiqh mu'amalah terhadap pendayagunaan dana zakat produktif.

Sedangkan untuk perbedaan keseluruhan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat produktif setelahnya, apakah dana zakat yang diberikan didayagunakan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Zainur Rosyid yang berjudul “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., 2018

perintah dari pihak BAZNAS dan islam. Sedangkan untuk penelitian-penelitian sebelumnya lebih membahas tentang cara pendayagunaan dana zakat tersebut.

#### **E. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I (Pendahuluan)** : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

**BAB II (Landasan Teori)** : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan peran advokat dalam menangani mediasi sengketa waris.

**BAB III (Metode Penelitian)** : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV (Hasil Penelitian)** : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

**BAB V (Penutup)** : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.